**IMPLEMENTASI PERMENTAN PEDOMAN BUDIDAYA AYAM PEDAING DAN AYAM PETELUR YANG DI BAIK KABAPUTAEN NGANJUK**

**Bimatara Tyo Pratama**

(SI Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)

bimatarapratama@mhs.unesa.ac.id

**Hananto Widodo**

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Univeritas Negeri Surabaya)

hanantowidodo @unesa.ac.id

**Abstrak**

 Pencemaran yang terjadi pada masyarakat di daerah permukiman peternakan ayam sehingga menumbulkan masalah bagi warga yang berada di sekitar kawasan peternakan ayam tersebut padahal sudah dijelaskan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31/Permentan/OT.140/2/2014 Tentang Pedoman Budi Daya Ayam Pedaging Dana Ayam Petelur Yang Baik. Kabupaten Nganjuk adalah termasuk 5 (lima) kabupaten/kota yang merupakan daerah yang memiliki peternak unggas terbesar di Jawa Timur sesuai dengan data statistik yang dilakuan oleh Badan Pusat Statistik Jawa Timur pada tahun 2016. Tujuan penelitian ini ialah 1) mengetahui implementasi pedoman budidaya ayam pedaging di Kabupaten Nganjuk dan 2) mengetahui kendala yang dihadapi oleh peternak dalam pelaksanaan Permentan Pedoman Budi Daya Ayam Pedaging Dan Ayam Petelur yang Baik di Kabupaten Nganjuk. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan dengan menggunakan teknik pengumplan data melalui wawancara, observasi, serta dokumentasi. Teknis analisis data penelitian menggunakan teknik deskriptif analitis. Hasil penelitian ini adalah Penerapan dari Permentan Pedoman Budi Daya Ayam Pedaging dan Ayam Petelur yang Baik di Kabupaten Nganjuk yang sudah berjalan dengan baik. Implementasi yang sudah berjalan optimal adalah mengenai izin lingkungan, lokasi usaha, jenis bangunan serta pengolahan pakan. Sementara mengenai lokasi bangungan, kesehatan hewan, serta penanganan limbah kotoran masih terdapat pelanggaran dan ketidaksesuaian dengan Permentan Pedoman Budi Daya Ayam Pedaging dan Ayam Petelur yang Baik di Kabupaten Nganjuk Diperlukan pengawasan yang berkala dan sosialisasi terhadap aturan dari Permentan Pedoman Budi Daya Ayam Pedaging dan Ayam Petelur yang Baik di Kabupaten Nganjuk yang sudah berjalan dengan baik. Pengawasan secara berkala tersebut harus dilakukan dengan pendampingan serta pemenuhan syarat sesuai Permentan Pedoman Budi Daya Ayam Pedaging dan Ayam Petelur yang Baik.

**Kata Kunci** : Ayam Pedaging , Permentan, Dinas Peternakan

*Abstract*

 *The amount of pollution that occurs in the community in the area of ​​chicken farm settlements so that raises problems for residents who are around the area of ​​the chicken farm even though it has been explained in Minister of Agriculture Regulation No. 31 / Permentan / OT.140 / 2/2014 concerning Guidelines for Broiler Fund Cultivation Good Layer Chicken. Nganjuk Regency is included in 5 (five) districts / cities which are the regions that have the largest poultry breeders in East Java in accordance with statistical data conducted by the Central Statistics Agency of East Java in 2016. The purpose of this study is 1) to know the implementation of guidelines for broiler farming in Nganjuk Regency and 2) find out the obstacles faced by farmers in implementing the Ministry of Agriculture Regulation on Good Broiler Chicken Funds in Nganjuk. The research method used is empirical juridical data collection techniques through interviews, observation, and documentation. The research data analysis technique is descriptive analytical. The results of this study are the implementation of the Permentan Guidelines for Good Broiler Chicken Funding in Nganjuk that has been going well. The optimal implementation is regarding environmental permits, business locations, building types and feed processing. While regarding the location of the building, animal health, and handling of sewage waste there are still violations and discrepancies with the Ministry of Agriculture Guidelines for Good Broiler Chicken Laying Funds in Nganjuk Regency Requires periodic supervision and socialization of the rules of the Ministry of Agriculture's Guide to Broiler Chicken Laying Funds The Good in Nganjuk Regency that has been going well. Such periodic monitoring must be carried out with assistance and fulfillment of requirements in accordance with the Minister of Agriculture's Guidelines for Good Broiler Chicken Funds.*

***Keywords***: *Animal Husbandry Department, Broiler, Permentan.*

# **PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak potensi di bidang pertanian, karena memiliki wilayah dan iklim yang sangat mendukung bidang tersebut. Indonesia adalah negara kepulauan dengan banyak gunung berapi sehingga memiliki tanah yang subur. Salah satu sub sektor pertanian yang dapat dikembangkan dan berpotensi menghasilkan perputaran modal serta pendapatan yang tinggi bagi pelakunya adalah bidang peternakan. Peternakan merupakan salah satu pemegang peranan sentral dalam kemajuan suatu bangsa, karena peternakan adalah penyumbang protein hewani untuk kecerdasan anak bangsa.

Peternakan ayam merupakan usaha peternakan mempunyai prospek yang baik untuk dikembangkan karena tingginya permintaan telur dan merupakan usaha yang relatif sangat menguntungkan saat ini. Pada faktanya hingga saat ini peternak masih mengabaikan masalah lingkungan, sehingga masyarakat banyak yang mengeluhkan keberadaan usaha peternakan tersebut. Selain menimbulkan dampak pencemaran lingkungan seperti polusi udara (bau), banyaknya lalat yang berkeliaran di kandang dan lingkungan sekitarnya, dan ketakutan masyarakat akan virus Avian Influenza atau flu burung (AI).

Banyaknya peternakan yang berdiri di pemukiman masyarakat juga memberikan akibat yang kurang baik terhadap kesehatan masyarakat sekitar dengan akan bertambahnya bahaya ketika pengelolaan peternakan itu tidak sesuai dengan aturan yang berlaku tentang peternakan. Penyebab dari keluhan dari dampak buruk kegiatan usaha peternakan di tengah pemukiman masyarakat dikarenakan peternak mengabaikan penanganan limbah dari usahanya. Limbah peternakan tersebut dapat berupa feses dan siasa pakan serta air dari pembersihan ternak dan kandang menimbulkan pencemaran lingkungan masyarakat di sekitar lokasi peternakan tersebut sepertii menimbulkan polusi udara berpa bau tidak sedap, timbulnya lalat sampai pada anacaman penyebaran virus flu burung.

Atas dasar kondisi sebagaimana dipaparkan diatas perlu upaya pemberdayaan peternakan ayam melalui peraturan perundang-undangan yang dapat melindungi kepentingan konsumen, masyarakat sekitar peternakan. sesuai dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Dalam pasal Pasal 43 ayat 4 “Setiap orang yang memelihara dan/atau mengusahakan hewan wajib melakukan pengamanan terhadap penyakit hewan menular strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).” Dan Pasal 45 ayat (1) menyebutkan :

“Setiap orang, termasuk peternak, pemilik hewan, dan perusahaan peternakan yang berusaha di bidang peternakan yang mengetahui terjadinya penyakit hewan menular wajib melaporkan kejadian tersebut kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau dokter hewan berwenang setempat”

Banyaknya pencemaran yang terjadi pada masyarakat di daerah permukiman peternakan ayam sehingga menumbulkan masalah bagi warga yang berada di sekitar kawasan peternakan ayam tersebut padahal sudah dijelaskan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31/Permentan/OT.140/2/2014 Tentang Pedoman Budi Daya Ayam Pedaging Dana Ayam Petelur Yang Baik (selanjutnya disebut Permentan Pedoman Budi Daya Ayam Pedaging Dana Ayam Petelur Yang Baik) yang menyatakan bahwa :

1. Dikelilingi bangunan pagar setinggi 2 meter dengan pintu masuk tunggal untuk kendaraan dan orang yang selalu tertutup dan dilengkapi dengan alat desinfeksi;
2. Jarak kandang dengan bangunan lain bukan kandang minimal 25 (dua puluh lima) meter;
3. Posisi kandang membujur dari barat ketimur atau sebaliknya untuk mengurangi sinar matahari secara langsung;.

Populasi Ternak Unggas Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2016

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kabupaten/Kota** | **Ayam Kampung** | **Ayam Petelur** | **Ayam Pedaging** | **I t i k** |
| **Kabupaten** |  |  |  |  |
| **01. Pacitan** | **900 488** | **14 950** | **761 700** | **6 286** |
| **02. Ponorogo** | **846 479** | **323 146** | **2 383 200** | **80 052** |
| **03. Trenggalek** | **952 033** | **144 246** | **1 969 277** | **179 193** |
| **04. Tulungagung** | **3 189 018** | **4 050 300** | **2 870 359** | **489 048** |
| **05. Blitar** | **2 726 100** | **15 213 000** | **3 939 200** | **966 900** |
| **06. Kediri** | **1 311 990** | **8 096 260** | **11 047 103** | **234 440** |
| **07. Malang** | **2 318 121** | **5 765 796** | **28 335 754** | **481 130** |
| **08. Lumajang** | **1 035 195** | **581 227** | **8 341 067** | **315 978** |
| **09. Jember** | **1 723 950** | **1 126 222** | **11 932 763** | **186 350** |
| **10. Banyuwangi** | **1 446 480** | **1 165 500** | **3 822 390** | **315 609** |
| **11. Bondowoso** | **627 078** | **181 364** | **1 966 000** | **61 058** |
| **12. Situbondo** | **995 544** | **42 073** | **474 750** | **68 820** |
| **13. Probolinggo** | **638 972** | **150 235** | **3 302 721** | **133 554** |
| **14. Pasuruan** | **1 269 524** | **1 343 054** | **11 491 420** | **105 090** |
| **15. Sidoarjo** | **367 542** | **51 605** | **66 599** | **292 522** |
| **16. Mojokerto** | **750 796** | **356 554** | **2 987 195** | **309 808** |
| **17. Jombang** | **1 676 651** | **1 228 700** | **7 680 100** | **205 372** |
| **18. Nganjuk** | **1 225 138** | **459 350** | **2 989 350** | **168 199** |
| **19. Madiun** | **1 578 422** | **195 260** | **1 461 425** | **40 970** |
| **20. Magetan** | **589 056** | **2 637 500** | **13 919 679** | **53 842** |
| **21. Ngawi** | **621 575** | **205 240** | **1 579 672** | **86 427** |
| **22. Bojonegoro** | **1 543 952** | **32 410** | **1 450 326** | **78 899** |
| **23. Tuban** | **1 522 827** | **237 064** | **11 015 580** | **60 300** |
| **24. Lamongan** | **2 032 552** | **546 714** | **47 678 903** | **212 519** |
| **25. Gresik** | **703 370** | **152 300** | **14 637 800** | **30 170** |
| **26. Bangkalan** | **1 010 060** | **100 909** | **529 800** | **62 331** |
| **27. Sampang** | **762 026** | **50 526** | **100 248** | **44 974** |
| **28. Pamekasan** | **839 220** | **439 480** | **640 000** | **49 919** |
| **29. Sumenep** | **779 546** | **322 250** | **584 250** | **56 731** |
| **Kota** |  |  |  |  |
| **71. Kediri** | **112 726** | **15 000** | **43 000** | **7 169** |
| **72. Blitar** | **60 195** | **310 000** | **80 800** | **7 350** |
| **73. Malang** | **54 350** | **167 300** | **550 000** | **11 790** |
| **74. Probolinggo** | **78 761** | **11 550** | **36 325** | **800** |
| **75. Pasuruan** | **43 501** | **1 300** | **62 050** | **11 270** |
| **76. Mojokerto** | **12 750** | **-** | **-** | **3 300** |
| **77. Madiun** | **68 100** | **2 100** | **18 000** | **5 342** |
| **78. Surabaya** | **28 319** | **673** | **722** | **87 772** |
| **79. Batu** | **48 290** | **159 500** | **146 000** | **32 530** |
| **Jawa Timur** | **36 490 697** | **45 880 658** | **200 895 528** | **5 543 814** |

Sumber : Dinas Peternakan Jawa Timur

Melalui data tersebut, dapat terlihat bahwa Kabupaten Nganjuk adalah termasuk 5 (lima) kabupaten/kota yang merupakan daerah yang memiliki peternak unggas terbesar di Jawa Timur sesuai dengan data statistik yang dilakuan oleh Badan Pusat Statistik Jawa Timur pada tahun 2016. Kasus konflik di masyarakat akibat pencemaran lingkungan juga pernah terjadi di Dusun Patran Desa Sidoharjo Kecamatan Tanjung Anom Nganjuk yang disebabkan oleh bau dari kotoran Ayam dan banyak lalat yang menghinggapi rumah warga sekitar tersebut menyebabkan adanya tuntutan untuk menutup usaha peternakan tersebut (Dhanny 2016). Berdasarkan hal tersebut diperlukan analisis mengenai implementasi Permentan Pedoman Budi Daya Ayam Pedaging dan Ayam Petelur yang Baik sehingga dapat menimbulkan kejelasan terhadap masyarakat sekitar dan juga peternak. Dengan demikian penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Permentan Pedoman Budi Daya Ayam Pedaging Dan Ayam Petelur Yang Baik di Kabaputaen Nganjuk”.

**METODE**

Peneliyian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis empiris (*Social Legal Research)*. Penelitian yuridis sosiologis termasuk dalam penelitian lapangan untuk mengkaji suatu ketentuan hukum yang berlaku dengan kenyataan apa yang terjadi dimasyarakat (Waluyo 2002). Pendekatan penelitian dilakukan dengan mengkonstruksikan hukum sebagai aturan tertulis *(law in the book)* terhadap tingkah laku masyarakat dalam menerapkan aturan hukum yang ada *(law in action)*. Lokasi penelitian ini berada di Kabupaten Nganjuk dengan pertimbangan bahwa berdasarkan Laporan Dinas Peternakan Jawa Timur yang menjelaskan Kabupaten Nganjuk merupakan salah satu Kota penghasil peternakan unggas terbanyak di Jawa Timur.

Pada penelitian ini menggunakan jenis data primer dan sekunder. Data primer merupakan data dasar penelitian yang didapatkan secara langsung dari masyarakat mengenai perilakunya (Soekanto 1989). Wawancara yang dilakukan secara langsung dan mendalam kepada Dinas Peternakan Kabupaten Nganjuk, Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kabupaten Nganjuk dan Peternak Ayam di Kabupaten Nganjuk juga merupakan sebagai data primer penelitian. Data sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh dari bahan pustaka (Soekanto 1989). Data sekunder pada penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non-hukum. Pada penelitian ini, bahan hukum primer mengacu pada UUPK, Permenkes No. 1176/MENKES/PER/VIII/2010 Tentang Notifikasi Kosmetika, Peraturan Kepala BPOM Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Persyaratan Teknis Kosmetika, dan Peraturan BPOM Nomor 12 tahun 2018 Tentang Organisasi dan tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Hasil penulisan artikel dan karya ilmiah, penelitian hukum, buku, skripsi, *pamflet*, laporan tahunan Balai Besar POM di Surabaya, surat kabar dan media internet merupakan bahan hukum sekunder pada penelitian ini. Bahan non-hukum yang dipakai dalam penelitian ini adalah kamus hukum.

Informan yang dipilih dalam penelitian ini adalah sejumlah 3 (tiga) orang yakni kepala Dinas Peternakan Kabupaten Nganjuk, Kepala Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kabupaten Nganjuk dan Peternak Ayam di Kabupaten Nganjuk.Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan menggunakan 3 (tiga) teknik yaitu wawancara, pengamatan (observasi), dan dokumentasi. Hasil penelitian disajikan dalam bentuk uraian naratif deskriptif, yaitu memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek dari hasil penelitian yang telah dilakukan (Fajar and Achmad 2017). Data hasil penelitian dianalisis dengan menggunakan teknik alaisis data kualitatif model Miles dan Haberman yang meliputi tahap reduksi data, tahap penyajian data, serta tahap penarikan kesimpulan dan verifikasi data (Adi 2010). Pada tahap akhir penelitian dilakukan validitas atau uji keabsahan data dengan menggunakan triangulasi data, yang meliputi triangulasi sumber data dan triangulasi teknik pengumpulan data (Asikin 2013).

**PEMBAHASAN**

1. **Implementasi Permentan Pedoman Budi Daya Ayam Pedaging dan Ayam Petelur yang Baik di Kabupaten Nganjuk**

Implementasi memeiliki berbagai macam pengertian yang telah dikemukakan oleh para ahli dan akademisi. Hal tersebut penting dijelaskan agar pemahaman mengenai implementasi bisa dibuat menjadi sinkron dari konsep penelitian terhadap suatu kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang menjadi hal utama pada penelitian ini. Proses perencanaan kebijakan perlu adanya implementasi dan hal tersebut sangat penting dilakukan. Implementasi dapat diartikan menurut berbagai pendapat sebagai berikut.

 Mulyadi menjelasakan bahwa implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai berbagai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan yang dimaksud berusaha mengganti keputusan-keputusan yang telah dibuat menjadi berbagai pola operasional dan berusaha mencapai berbagai perubahan, baik besar ataupun kecil, sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Pada hakikatnya, implementasi merupakan suatu upaya pemahaman mengenai apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan.

Implementasi, dalam tataran praktis, merupakan proses pelaksanaan keputusan dasar. Proses tersebut terdiri dari beberapa tahapan yaitu :

1. Tahap pengesahan peraturan perundangan.
2. Pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana.
3. Kesediaan kelompok sasaran untuk menjalankan keputusan.
4. Dampak nyata keputusan baik yang dikehendaki maupun tidak.
5. Dampak keputusan sebagaimana yang diharapkan instansi pelaksana.
6. Upaya perbaikan atas kebijakan atau peraturan perundangan.
7. Proses persiapan implementasi setidaknya menyangkut beberapa hal penting yakni:
8. Penyiapan sumber daya, unit dan metode.
9. Penerjemahan kebijakan menjadi rencana dan arahan yang dapat diterima dan dijalankan.
10. Penyediaan layanan, pembayaran dan hal lain secara rutin.

 Teori Jones menyatakan tentang implementasi yaitu : *“Those Activities directed toward putting a program into effect*” (proses mewujudkan program hingga memperlihatkan hasilnya), sedangkan menurut Horn dan Meter: “*Those actions by public and private individual (or group) that are achievement or objectives set forth in prior policy*” (tindakan yang dilakukan pemerintah). Jadi implementasi adalah tindakan yang dilakukan setelah suatu kebijakan ditetapkan. Implementasi merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.

 Selanjutnya menurut Lister , “sebagai sebuah hasil, maka implementasi menyangkut tindakan seberapa jauh arah yang telah diprogramkan itu benar-benar memuaskan”. Pendapat lain dikemukakan oleh Grindel yaitu “implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu”. Horn mengartikan implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh baik individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam kebijakan (Mulyadi 2008)”.

 Ekawati menjelaskan bahwa pengertian implementasi secara eksplisit mencakup tindakan oleh individu/kelompok privat (swasta) dan publik yang langsung pada pencapaian serangkaian tujuan terus menerus dalam keputusan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya”. Gordon juga menjelaskan pengertian implementasi yaitu berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program.

 Berdasarkan pernyataan Widodo, “implementasi berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan suatu kebijakan dan dapat menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu”. Naditya dkk menyatakan, “dasar dari implementasi adalah mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan”. Wahyu berpendapat bahwa studi implementasi yaitu studi untuk mengetahui proses implementasi dengan tujuan utamanya adalah untuk memberi *feedback* pada pelaksanaan kebijakan dan untuk mengetahui kesesuaian proses pelaksanaan dengan rencana atau stnadar yang telah ditetapkan serta untuk mengetahui masalah dan hambatan saat proses implementasi.

 Gunn dan Hoogwood mendefiniskan implementasi adalah sesuatu yang sangat esensial dari suatu teknik atau masalah manajerial”. Meter dan Horn menekankan bahwa tahap implementasi tidak dimulai pada saat tujuan dan sasaran ditetapkan oleh keputusan kebijaksanaan sebelumnya; tahap implementasi baru terjadi setelah proses legislatif dilalui dan pengalokasian sumber daya dan dana telah disepakati”.

 Pendapat yang lain yaitu berasal dari Pressman dan Wildavsky yang mengemukakan bahwa: “*Implementation as to carry out, acoumplish, fulfill, produce, complete” yang bermakna: membawa, menyelesaikan, mengisi, menghasilkan, melengkapi. Jadi secara etimologis implementasi itu dapat dimaksudkan sebagai suatu aktifitas yang bertalian dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil*”.

 Implementasi menurut Syaukani dkk merupakan salah satu tahap dalam proses kebijaksanaan publik dalam sebuah negara. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas, termasuk tujuan jangka pendek, menengah dan panjang”. Sedangkan William, “dengan lebih ringkas menyebutkan dalam bentuk lebih umum, penelitian dalam implementasi menetapkan apakah organisasi dapat membawa bersama jumlah orang dan material dalam unit organisasi secara kohesif dan material dalam unit organisasi secara kohesif dan mendorong mereka mencari cara untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan”.

 Mazmanian dan Sebatier mengartikan implementasi adalah suatu proses pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya berbentuk undang-undang, namun dapat pula berupa perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau badan peradilan lainnya, keputusan tersebut mengidentifikasikan masalah yang ingin diselesaikan, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang hendak dicapai melalui berbagai cara untuk membuat struktur atau mengatur proses implementasinya.

 Di dalam Webster Dictionary dituliskan pengertian implementasi adalah: “Implementasi yang merupakan terjemahan dari kata “*implementation*”, berasal dari kata kerja “to *implement*”, kata *to implement* berasal dari bahasa latin “*implementatum*” dari asal kata “*impere*” dimaksudkan “*to fill up*”, “*to fill in*” yang artinya mengisi penuh, melengkapi, sedangkan “plere” maksudnya “*to fil*l”, yaitu mengisi. Selanjutnya kata “to implement” dimaksudkan sebagai: *“(1) to carry into effect, to fulfill accomplish. (2) to provide with the means for carrying out into efffect or fullfiling, to gift practical effect to. (3) to provide or equip with implement.* Pertama, to implement dimaksudkan “membawa ke suatu hasil (akibat), melengkapi dan menyelesaikan”. Kedua, *to implement* maksudnya “menyediakan sarana (alat) untuk melaksanakan sesuatu, memberikan hasil yang bersifat praktis terhadap sesuatu”. Ketiga, *to implement* bermakna menyediakan atau melengkapi dengan alat.

 Pengertian implementasi menurut Salusu yaitu sebagai operasionalisasi dari berbagai aktivitas guna mencapai suatu sasaran tertentu dan menyentuh seluruh jajaran manajemen mulai dari manajemen puncak sampai pada karyawan terbawah”. Menurut Kapioru faktor yang mempengaruhi implementasi yaitu :

1. Kondisi lingkungan (*environmental conditions*).
2. Hubungan antar organisasi (*inter-organizational relationship*).
3. Sumberdaya (*resources*).
4. Karakter institusi implementor (*characteristic implementing agencies*).

 Faktor penentu yang berperan dalam keberhasilan implementasi disebutkan oleh Purwanto sebagai berikut:

1. Kualitas kebijakan itu sendiri.
2. Kecukupan input kebijakan (terutama anggaran).
3. Ketepatan instrumen yang dipakai untuk mencapai tujuan kebijakan(pelayanan, subsidi, hibah, dan lainnya).
4. Kapasitas implementor (struktur organisasi, dukungan SDM, koordinasi, pengawasan, dan sebagainya).
5. Karakteristik dan dukungan kelompok sasaran (apakah kelompok sasaran adalah individu atau kelompok, laki-laki atau perempuan, terdidik atau tidak)
6. Kondisi lingkungan geografi, sosial, ekonomi, dan politik dimana implementasi tersebut dilakukan.

 Berdasarkan berbagai pengertian implementasi yang telah disebutkan di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah suatu proses yang berkaitan dengan kebijakan dan berbagai program yang akan dilaksanakan oleh suatu organisasi atau institusi, khususnya yang berkaitan dengan institusi negara dan menyertakan saran dan prasarana yang mendukung berbagai program yang akan dijalankan tersebut.

Salah satu kebijakan yang menjadi objek permasalahan dalam implementasi hukum tersebut adalah Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31/Permentan/OT.140/2/2014 Tentang Pedoman Budi Daya Ayam Pedaging Dan Ayam Petelur yang Baik. Peraturan tersebut merupakan peraturan teknis yang merujuk pada Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan serta Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Peternak. Peraturan Menteri ini ditetapkan sebagai dasar bagi peternak dan perusahaan peternakan ketika melakukan kegiatan budi daya ayam pedaging yang baik, dan bagi Pemerintah, baik pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, yaitu ketika proses pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pelaporan sesuai dengan kewenangannya (Tahir 2011).

` Subjek dari pengamatan implementasi dari Permen tentang Pedoman Budi Daya Ayam Pedaging Dana Ayam Petelur Yang Baik sesuai yang disebutkan dalam isi peraturan tersebut adalah peternak sebagai pelaku utama dalam menjalanka usaha ternak serta Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Nganjuk sebagai pengawas dan pembina usaha peternakan. Peraturan Menteri tersebut Ruang lingkupnya mencakup: prasarana dan sarana, kesehatan hewan, pelestarian fungsi lingkungan, sumber daya manusia, dan pembinaan, pengawasan, dan pelaporan (Agromedia 2009).

 Pada lingkup Prasarana, Permen tentang Pedoman Budi Daya Ayam Pedaging Dana Ayam Petelur Yang Baik menjelaskan bahwa lahan dan lokasi yang digunkan untuk budi daya ayam pedaging wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut (Nursaadah Istiqamah 2019):

* 1. Upaya Kelestarian Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL);
	2. sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP), Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota (RTRWK), atau Rencana Detail Tata Ruang Daerah (RDTRD);
	3. letak dan ketinggian lokasi dari wilayah sekitarnya memperhatikan topografi dan fungsi lingkungan serta bebas dari bakteri patogen yang membahayakan ayam pedaging; dan
	4. mudah diakses atau terjangkau alat transportasi.

 Menurut hasil wawancara kepada Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Nganjuk menyebutkan bahwa untuk persyaratan lahan tersebut sudah diatur dengan dimasukan sebagai persyaratan pengajuan izin usaha peternakan di Kabupaten Nganjuk. Dalam hal ini, Dinas Peternakan Kabupaten Nganjuk juga berpedoman kepada

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Peternak. Persyaratan izin usaha peternakan yang ditetapkan oleh Dinas Peternakan Kabupaten Nganjuk adalah :

1. Fotocopy KTP
2. Fotocopy NPWP
3. Fotokopi Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah
4. Fotocopy Perjanjian Sewa Menyewa apabila Tanah yang Digunakan Bukan Milik Sendiri
5. Fotocopy Dokumen Lingkungan atau Izin Lingkungan
6. Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan
7. Fotocopy Izin Gangguan

Lebih lanjut dijelaskan bahwa mengenai lokasi dan lahan tersebut tidak dapat sepenuhnya dapat disanggupi oleh Peternak dikarenakan salah satu contohnya adalah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP), Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota (RTRWK), atau Rencana Detail Tata Ruang Daerah (RDTRD). Melalui wawancara kepada salahsatu Peternak dijelaskan bahwa Peternak tidak sepenuhnya memahami mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk dan sebatas mengetahui apakah lokasi tersebut dapat secara legal dijadikan sebagai usaha peternakan.

Hal tersebut juga disebutkan oleh Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Nganjuk yang menyatakan bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah disahkan dalam jangka waktu yang lama sehingga jika mengikuti Rencana Tata Ruang Wilayah maka peternak akan kesulitan untuk mendirikan usaha peternakan. Alternatif lain untuk mematuhi Rencana Tata Ruang Wilayah adalah dengan menunjukan Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah yang didalamnya dapat diketahi secara jelas kepatuhan akan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk.

 Mengenai izin lingkungan, Kepala Dinas Peternakan Nganjuk juga telah merincikan syarat usaha peternakan adalah adanya izin lingkungan namun tidak semua peternak diwilayah Kabupaten Nganjuk memiliki izin.

Ruang lingkup lainnya dalam Permen tentang Pedoman Budi Daya Ayam Pedaging Dan Ayam Petelur yang Baik yaitu tentang bangunan yang digunkan untuk usaha budi daya ayam pedaging yang baik terdiri dari jenis bangunan, konstruksi bangunan, dan tata letak bangunan. Jenis bangunan yang dimaksud yaitu :

1. kandang anak ayam dan kandang pembesaran;
2. kandang isolasi ayam sakit;
3. gudang penyimpanan pakan, peralatan, dan tempat penyimpanan obat;
4. saluran air, bak air, dan bak pengolah limbah (digester); dan
5. tempat pemusnahan/pembakaran bangkai ayam.

Konstruksi Bangunan harus sesuai dengan ketersedian berbagai hal yaitu:

1. Ventilasi yang cukup untuk sirkulasi udara dengan baik;
2. Saluran limbah dan pemanfaatannya;
3. Gudang penyimpanan pakan, obat, alat dan mesin yang mampu memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan higienis; dan
4. Kandang yang menjamin ternak terhindar dari kecelakaan dan kerusakan fisik.

 Penataan letak bangunan yang digunakan sebagai kandang harus memperhatikan sistem drainase dan mendapat intensitas pencahayaan matahari yang cukup. Penataan letak bangunan yang difungsikan sebagai kandang dan bangunan pendukung lainnya pada budi daya ayam pedaging adalah sebagai berikut:

1) dikelilingi bangunan pagar setinggi 2 (dua) meter dengan pintu masuk tunggal (one way system) untuk kendaraan dan orang yang selalu tertutup, dan dilengkapi dengan alat desinfeksi;

2) bangunan kantor dan mess karyawan/pengelola budi daya terpisah dari kandang dan dibatasi dengan pagar rapat;

3) jarak terdekat antara kandang dengan bangunan lain bukan kandang minimal 25 (dua puluh lima) meter;

4) bangunan kandang, kandang isolasi, dan bangunan lainnya ditata agar aliran air, saluran pembuangan limbah, udara dan penghantar lain tidak menimbulkan penyakit;

5) posisi kandang membujur dari barat ke timur atau sebaliknya untukmengurangi sinar matahari langsung; dan

6) jarak antara lokasi budi daya ayam pedaging dengan lokasi budi daya unggas lainnya ditetapkan berdasarkan hasil analisis risiko yang dilaksanakan oleh dinas kabupaten/kota yang membidangi fungsi kesehatan hewan.

Budi daya ayam pedaging yang baik juga memerlukan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan di antaranya adalah :

a. induk buatan (brooder);

b. pelingkar (chick guard);

c. tempat pakan (feeder);

d. tempat minum (waterer);

e. alat pensuci hama;

f. alat penerangan;

g. alat pembersih kandang;

h. karung dengan kantong plastik di bagian dalam;

i. timbangan; dan

j. peralatan kesehatan hewan yang diperlukan.

Budi daya *Kuri/Day Old Chick* (DOC) berasal dari pembibitan ayam pedaging yang dilakukan sesuai dengan SNI bibit niaga (*final stock*) ayam jenis pedaging berumur sehari (Kuri/DOC). Mutu DOC ayam pedaging harus memenuhi persyaratan berikut ini :

1. berat kuri/DOC per ekor minimal 35 gram;
2. kondisi fisik sehat, kaki normal, dan dapat berdiri tegak tampak segar dan aktif, tidak dehidrasi, dubur kering tidak basah, tidak ada kelainan bentuk dan tidak cacat fisik;
3. warna bulu seragam sesuai dengan warna galur (strain) dan kondisi bulu kering; dan
4. jaminan kematian kuri/DOC maksimal 2%.

Berdasarkan data yang diperoleh dari wawancara kepada Kepala Dinas Peternakan bahwa teknis yang disebutkan dalam Permen tentang Pedoman Budi Daya Ayam Pedaging dan Ayam Petelur yang Baik tidak dijadikan suatu prasyarat dalam pengajuan izin namun dijadikan sebagai bahan pengawasan dan sosialisasi kepada peternak. Pengawasan yang dilakukan adalah dengan tidak langsung menutup atau memberi sanksi namun terlebih dahulu memberikan arahan. Petugas dari Dinas Peternakan juga menanggapi bahwa kebijakan teknis tersebut masih bersifat luas dan relatif tergantung dengan kondisi lapangan. Salah satu contohnya adalah mengenai kebijakan adanya ventilasi yang baik yang menurut petugas Dinas Peternakan belum jelas kadar atau indikator ventilasi yang baik. Dalam hal ini kelembapan dari masing-masing wilayah sangatlah berbeda.

 Penjelasan dari peternak pun juga memiliki hal yang sama yakni semua peternak pasti akan memikirkan mengenai bangunan dan sarana agar ternaknya dapat nyaman dan tidak stress tanpa perlu melihat aturan dari Permen tentang Pedoman Budi Daya Ayam Pedaging Dan Ayam Petelur yang Baik. Peternak yang memiliki mitra langsung dengan produsen hewan juga akan disuplai langsung oleh mitra perusahaannya. Tercatat beberapa perusahaan telah menjadi mitra dalam pengolahan peternakan seperti Charoen Phokpand, Bintang Terang, Subur/BAS, Sidoagung, Ciungmas, Samsung, SMF, dan Phokpand.

 Menurut Dinas Peternakan Kabupateng Ngajuk dijelaskan bahwa kepatuhan terbesar oleh peternak adalah mengenai jenis bangunan di antaranya yaitu :

1. kandang anak ayam dan kandang pembesaran;
2. kandang isolasi ayam sakit;
3. gudang penyimpanan pakan, peralatan, dan tempat penyimpanan obat;
4. saluran air, bak air, dan bak pengolah limbah (digester); dan
5. tempat pemusnahan/pembakaran bangkai ayam.

Dalam hal ini jenis bangunan yang digunakan pada kegiatan peternakan ayam merupakan pakem atau standart yang sudah berlaku sejak lama dan melekat pada rencana peternak sebelum memulai usaha peternakan. Hal tersebut dapat disinkronisasikan dengan hasil wawancara oleh Peternak yang mengunkapan bahwa cara peternakan secara tradisional telah memberikan gambaran dalam penentuan sekat bangunan peternakan. Cara tersebut digunakan agar peternakan dapat berlangsung terus menerus dan mendapatkan keuntungan yang besar.

 Lingkup lain dari Permen tentang Pedoman Budi Daya Ayam Pedaging Dan Ayam Petelur yang Baik yaitu pakan untuk ayam pedaging dapat berasal dari pakan yang diolah sendiri atau pakan yang telah terdaftar dan berlabel. Pakan yang diberikan sesuai dengan jumlah dan kebutuhan nutrisi berdasarkan umur atau periode pertumbuhan. Pakan yang diolah sendiri wajib dilakukan uji yaitu melalui pengambilan sampel oleh petugas pengawas mutu pakan yang kemudian dilakukan pengujian di laboratorium pengujian mutu pakan yang terakreditasi yang dimiliki Pemerintah maupun swasta untuk menjamin kandungan nutrisi dan kualitas pakan. Obat yang diberikan kepada ayam ternak harus mematuhi :

a. obat hewan yang dipergunakan dalam budi daya ayam pedaging sesuai dengan peruntukannya harus memiliki nomor pendaftaran;

b. obat hewan yang dipergunakan sebagai imbuhan dan pelengkap pakan meliputi premiks dan sediaan obat alami sesuai dengan peruntukannya; dan

c. penggunaan obat hewan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang obat hewan.

 Mengenai pakan dijelaskan bahwa terdapat 2 (dua) jenis peternak yang terdapat di Kabupaten Nganjuk yakni peternak sendiri dan peternak bermitra. Peternak sendiri dalam hal memberikan makan dengan kadar yang disesuaikan dengan perhitungan biaya peternakan sementara peternak bermitra memiliki suplai dari perusahaan bermitra mengenai pakan. Obat hewan yang diberikan juga terkadang membeli dipasar atau melakukan pengolahan sendiri dalam bentuk ramuan jamu.

 Budi daya ayam pedaging yang baik harus memperhatikan kaidah kesehatan hewan, di antaranya situasi penyakit, tindakan pengamanan penyakit, dan pelaksanaan biosekuriti. Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut (Mujiyanto 2013):

a Situasi Penyakit

Ayam pedaging yang dibudidayakan diwajibkan bebas penyakit unggas berbahaya yang dapat menimbulkan kerugian, seperti: Avian Influenza (AI), New Castle Disease (ND), Fowl Cholera, Infectious Bursal Disease (IBD/Gumboro), Salmonellosis (S. pullorum; E. enteridis), dan penyakit unggas lainnya.

b Tindakan untuk menjaga ayam pedagaing agar tidak terserang penyakit maka harus dilakukan :

1) Pembatasan mobilitas orang, hewan, alat angkut, dan peralatan keluar masuk komplek perkandangan yang memungkinkan dapat menularkan suatu penyakit;

2) Melakukan desinfeksi terhadap orang, kandang, bahan dan peralatan lainnya yang dilakukan dalam budi daya;

3) Melakukan pembersihan dan penyucian kandang baik terhadap kandang baru maupun kandang yang telah dikosongkan;

4) Menjaga kebersihan dan sanitasi seluruh komplek lokasi peternakan sehingga memenuhi syarat higienis;

5) Tindakan pemusnahan bangkai ayam;

6) Pengamanan ayam sakit yang terkena penyakit menular berikut bahan tercemar yang tidak dapat didesinfeksi, di bawah pengawasan petugas setempat, agar tidak dibawa keluar komplek budi daya setelah penetapan diagnosa penyakit oleh dokter hewan;

7) Vaksinasi terhadap ayam pedaging sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bidang kesehatan hewan; dan

8) Pengolahan limbah peternakan.

c Pelaksanaan Biosekuriti

Biosekuriti pada budi daya ayam pedaging di perusahaan peternakan adalah sebagai berikut :

1. Tata Laksana

a) lokasi peternakan beragar dengan satu pintu masuk dan di pintu masuk dilakukakn penyemprotan disinfektan;

b) “tata letak bangunan/kandang sesuai dengan peruntukannya”;

c) rumah tempat tinggal kandang ayam pedaging dan kandang hewan lain ditata ada lokasi yang terpisah;

d) pemiliki manajer harus mampu membatasi masuknya orang, hewan dan peralatan ke peternakan;

e) area parkir efeketif berpagar da diberi gerbang;

f) prosedur pelaporan yang ketat eluar masuknya staf dan pengunjung ke peternakan; dan

g) gunakan tanda di pintu gerbang dan di kantor.

2. Tindakan Desinfeksi dan Sanitasi

a) disinfeksi dilakukan pada setiap kedanraan yang keluar masuk lokasi peternakan;

b) tempat/bak untuk cairan desinfektan dan tempat cuci tangan disediakan dan diganti setiap hari dan ditempatkan di dekat pintu masuk lokasi kandang/peternakan;

c) pembatasan secara ketat terhadapa keluar masuk material, hewan/unggas, produk unggas, pakan, kotoran unggas, alas kadang, dan liter yang dapat membawa penyakit unggas;

d) semua materila dilakukan desinfektasi dengan desinfektan baik sebelum masuk maupun keluar lokasi peternakan;

e) pembatasan secara ketat terhadapa keluar masuk ke lokasi peternakan;

f) setiap orang yang menderita sakit dapat membawa penyakit unggas agar tidak memasuki kandang;

g) setiap orang akan masuk dan keluar ,okasi kadnan harus mencuci tangan dengan sabundesinfektan dan mencelupkan alas kaku ke dalam tempat/bak cairan desinfektan;

h) setiap orang yang berada di lokasi kandang harus menggunakan pelindung diri seperti pakaian kandang, sarung tangan, masker , sepatu boot dan penutup kepala;

i) mencegah keluar masukanya tikus serangga dan unggas lain seperti itik entok burung liar yang dapat berperan sbagai vektor penyakit ke lokasi peternakan;

j) “kandang, tempat makan dan minum, tempat pengeraman ayam, sisa alas kandang/litter dan kotoran kandang dibersihkan secara berkala sesuai prosedur”;

k) “tidak diperbolehkan makan, minum, meludah, dan merokok selama berada di lokasi kandang”;

l) “tidak membawa ayam pedaging yang mati atau sakit keluar dari area peternakan”;

m) “ayam pedaging yang mati di dalam area peternakan harus dibakar dan dikubur sesuai dengan ketentuan yang berlaku”;

n) “kotoran ayam pedaging diolah misalnya dengan dibuat kompos sebelum kotoran dikeluarkan dari area peternakan”; dan

o) “air kotor hasil proses pencucian agar langsung dialirkan keluar kandang secara terpisah melalui saluran limbah ke dalam tempat penampungan limbah, sehingga tidak tergenang di sekitar kandang atau jalan masuk lokasi kandang”.

 Dalam penanganan penyakit, terdapat tim sendiri dari Dinas Peternakan Provinsi yang bertugas melakukan pengecekan terhadap kondisi hewan ternak serta penanganan hewan sakit. Dalam beberapa minggu tim penanganan kesehatan hewan melakukan permintaan bantuan pengecekan kesehatan hewan kepada Dinas Peternakan Hewan Kabupaten Nganjuk setelah itu dengan didampingi tim yang ada melakukan observasi di lapangan.

 Peternak juga melakukan disinfektasi dikarenakan lokasi peternak banyak yang dekat atau menyatu dengan kediaman peternak sendiri maupun kediaman karyawan peternakan tersebut. Dalam hal ini, hasil wawancara menjelaskan peternak juga melakukan permohonan disinfektan kepada Dinas Peternakan Kabupaten.

 “Dalam melakukan budi daya ayam pedaging yang baik harus memperhatikan pelestarian fungsi lingkungan, antara lain” :

1) Mencegah pencemaran lingkungan dan timbulnya erosi;

2) Mencegah suara bising, bau busuk, serangga, tikus, dan pencemaran air;

3) Membuat unit pengolahan limbah kotoran ayam pedaging sesuai dengan kapasitas produksi untuk menghasilkan pupuk organik;

4) Membuat tempat pembakaran atau penguburan bangkai ayam yang mati;

5) Membuat saluran dan tempat pembuangan kotoran; dan

6) Membuat sirkulasi udara yang memadai dan cukup mendapatkan cahaya.

Hasil wawancara kepada Peternak menjelaskan bahwa limbah dan kotoran dapat diolah menjadi pupuk serta menyediakan tempat pembuangan tersendiri. Mengenai adanya bau busuk dari peternakan adalah disebabkan dari kotoran serta bangkai yang tidak segera di proses oleh peternak.

 Berdasarkan hal tersebut maka penerapan dari Permentan Pedoman Budi Daya Ayam Pedaging dan Ayam Petelur yang Baik di Kabupaten Nganjuk yang sudah berjalan dengan baik. Implementasi yang sudah berjalan optimal adalah mengenai izin lingkungan, lokasi usaha, jenis bangunan serta pengolahan pakan. Sementara mengenai lokasi bangungan, kesehatan hewan, serta penanganan limbah kotoran masih terdapat pelanggaran dan ketidaksesuaian dengan Permentan Pedoman Budi Daya Ayam Pedaging dan Ayam Petelur yang Baik di Kabupaten Nganjuk.

1. **Kendala dari Implementasi Permentan** Pedoman Budi Daya Ayam Pedaging dan Ayam Petelur yang Baik **di Kabupaten Nganjuk**

 Melalui wawancara serta observasi secara langsung di Dinas Peternakan Kabupaten Nganjuk dan Usaha Peternakan di Kabupaten Nganjuk maka terdapat dua kendala yakni kendala internal dan kendala eksternal. Kendala internal adalah terkait kesadaran hukum. Kendala eksternal adalah dengan ketentuan dalam Permentan Pedoman Budi Daya Ayam Pedaging dan Ayam Petelur yang Baik di Kabupaten Nganjuk.

Kesadaran hukum diartikan sebagai variabel yang menghubungkan antara suatu peraturan hukum dengan perilaku manusia. Menurut Soedikno Mertokusumo, kesadaran hukum berarti kesadaran tentang apa yang seyogyanya dilakukan atau perbuatan seyogyanya tidak dilakukan terutama terhadap orang lain (Mertokusumo 1981). Kesadaran tersebut berasal dari dalam diri manusia untuk berbuat atau melakukan sesuatu tanpa adanya tekanan, paksaan, maupun perintah dari pihak lain terhadap suatu perbuatan tertentu dalam hubungannya dengan pihak lain. Secara lebih lanjut, Soerjono Soekanto memberikan definisi kesadaran hukum sebagai kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada (Soekanto 1982). Dengan kata lain, kesadaran hukum merupakan kesadaran yang ada dalam diri manusia untuk bertindak dan berperilaku sesuatu dengan ketentuan aturan hukum yang ada dikarenakan hukum yang ada sesuai dengan nilai-nilai dalam masyarakat itu sendiri.

Kesadaran hukum dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk menilai efektivitas hukum. Berlaku tidaknya suatu aturan hukum ditentukan dari seberapa besar aturan tersebut berfungsi dan ditaati oleh masyarakat. Dalam hal ini, kesadaran hukum berperan dalam menilai ada tidaknya benturan kepentingan antara suatu aturan hukum dengan perilaku nyata masyarakat yang diaturnya. Penekanan kesadaran hukum bukanlah suatu penilaian hukum terhadap kejadian nyata atau konkrit dalam masyarakat melainkan nilai-nilai berkaitan dengan fungsi hukum (Soekanto 1982). Tingkat kesadaran hukum masyarakat diukur dengan menggunakan indikator kesadaran hukum Berl Kutschincky secara bertahap dan saling berkaitan satu sama lain dari tingkat tertinggi sampai dengan terendah meliputi sebagai berikut (Soekanto 1982) :

* + - 1. Pengetahuan hukum *(law awareness);*
			2. Pemahaman hukum *(law acquaintance);*
			3. Sikap hukum *(legal attitude);*
			4. Pola perilaku hukum *(legal behavior).*

Pada indikator kesadaran hukum Berl Kutschincky, kesadaran hukum masyarakat dianggap tinggi apabila masyarakat tidak hanya mengetahui adanya aturan hukum namun sudah berperilaku sesuai aturan hukum yang ada. Masyarakat mentaati hukum bukan dikarenakan adanya paksaan, melainkan dikarenakan hukum yang ada telah sesuai dengan nilai-nilai pada masyarakat itu sendiri. Sebaliknya, kesadaran hukum masyarakat dianggap rendah apabila masyarakat hanya sebatas mengetahui adanya aturan hukum namun tidak menerapkan aturan tersebut dalam perilakunya.

 Hasil penelitian mengenai Implementasi Permentan Pedoman Budi Daya Ayam Pedaging dan Ayam Petelur yang Baik di Kabupaten Nganjuk adalah sebagai berikut :

1. Pengetahuan hukum merupakan indikator pertama dalam tahap penilaian kesadaran hukum. Pengetahuan hukum diartikan sebagai pengetahuan yang dimiliki seseorang berkaitan dengan perilaku-perilaku tertentu yang telah diatur oleh hukum baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis (Salman and Anthon 2004). Berdasarkan hasil wawancara, 3 (tiga) dari 5 (lima) Peternak yang diwawancarai telah mengetahui Permentan Pedoman Budi Daya Ayam Pedaging Dan Ayam Petelur Yang Baik di Kabupaten Nganjuk. Hal tersebut diketahui saat mengajukan izin serta diketahui dari mitra perusahaan peternakan tersebut.
2. Pemahaman hukum merupakan indikator kedua dalam tahap penilaian kesadaran hukum. Pemahaman hukum diartikan sebagai sejumlah informasi yang dimiliki oleh seseorang berkaitan dengan isi, tujuan, serta manfaat dari suatu peraturan hukum baik tertulis maupun tidak tertulis bagi pihak-pihak tertentu yang kehidupannya diatur oleh peraturan hukum tersebut (Salman and Anthon 2004). Pemahaman hukum konsumen dalam hal ini mencakup pemahaman mengenai isi, tujuan, serta manfaat dari Permentan Pedoman Budi Daya Ayam Pedaging dan Ayam Petelur yang Baik di Kabupaten Nganjuk. Berdasarkan hasil wawancara, 3 (tiga) dari 5 (lima) Peternak yang diwawancarai telah memahami isi dari permentan Permentan Pedoman Budi Daya Ayam Pedaging Dan Ayam Petelur Yang Baik di Kabupaten Nganjuk.
3. Sikap hukum merupakan indikator ketiga pada tahap penilaian kesadaran hukum. Sikap hukum diartikan sebagai kecenderungan seseorang untuk melakukan penilaian terhadap peraturan hukum sehingga dapat melakukan penerimaan suatu aturan hukum sebagai sesuatu yang bermanfaat atau menguntungkan apabila ditaati (Salman and Anthon 2004). Berdasarkan indikator sikap hokum, semua peternak menilai bahwa Permentan Pedoman Budi Daya Ayam Pedaging dan Ayam Petelur yang Baik di Kabupaten Nganjuk hanya sekedar himbauan teknis tanpa adanya daya ikat kepada peternak.
4. Pola perilaku hukum merupakan indikator utama dan terpenting dalam penilaian kesadaran hukum. Pola perilaku hukum dapat digunakan untuk menilai tentang berlaku tidaknya suatu aturan hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Apabila aturan hukum tersebut berlaku, maka sejauh mana keberlakuannya dan sejauh mana masyarakat mematuhi aturan hukum yang ada (Salman and Anthon 2004). Perilaku hukum peternak sesuai yang dijelaskan sebelumnya bahwa rata-rata meskipun tidak adanya aturan mengenai teknis peternakan ayam pedaging namun peternak memiliki cara tersendiri guna melindungi dan merawat ternak secara tradisional guna mendapatkan hasil yang bagus dan keuntungan yang diharapkan.

Selanjutnya dalam hal ini kendala eksternal adalah dengan adanya ketentuan dalam Permentan Pedoman Budi Daya Ayam Pedaging dan Ayam Petelur yang Baik di Kabupaten Nganjuk. Seperti yang dijelaskan pada sub bab sebelumnya bahwa terdapat aturan yang masih terkesan kurang jelas seperti tolak ukur atau indikator ventilasi yang baik, bau busuk, serta nomor pendaftaran obat.

**PENUTUP**

**Simpulan**

Penerapan dari Permentan Pedoman Budi Daya Ayam Pedaging dan Ayam Petelur yang Baik di Kabupaten Nganjuk yang sudah berjalan dengan baik. Implementasi yang sudah berjalan optimal adalah mengenai izin lingkungan, lokasi usaha, jenis bangunan serta pengolahan pakan. Sementara mengenai lokasi bangungan, kesehatan hewan, serta penanganan limbah kotoran masih terdapat pelanggaran dan ketidaksesuaian dengan Permentan Pedoman Budi Daya Ayam Pedaging dan Ayam Petelur yang Baik di Kabupaten Nganjuk.

Terdapat dua kendala yakni kendala internal dan kendala eksternal. Kendala internal adalah terkait kesadaran hukum. Kendala eksternal adalah dengan ketentuan dalam Permentan Pedoman Budi Daya Ayam Pedaging dan Ayam Petelur yang Baik di Kabupaten Nganjuk.

**Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, peneliti memiliki saran yang diperlukan yaitu:

Diperlukan pengawasan yang berkala dan sosialisasi terhadap aturan dari Permentan Pedoman Budi Daya Ayam Pedaging dan Ayam Petelur yang Baik di Kabupaten Nganjuk yang sudah berjalan dengan baik. Pengawasan secara berkala tersebut harus dilakukan dengan pendampingan serta pemenuhan syarat sesuai Permentan Pedoman Budi Daya Ayam Pedaging dan Ayam Petelur yang Baik.

Diperlukan penjelasan lebih konkrit dari beberapa bunyi aturan dari Permentan Pedoman Budi Daya Ayam Pedaging dan Ayam Petelur yang Baik. Penjelasan tersebut menjadi dasar kepada petugas Dinas Peternakan Kabupaten Nganjuk dalam melakukan pengawasan secara berkala tersebut.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

Adi, Rianto. 2010. *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*. Jakarta: Granit.

Agromedia, Redaksi. 2009. *Buku Pintar Budi Daya Dan Bisnis Walet*. Jakarta: Agromedia Pustaka.

Asikin, Ammiruddin dan Zainal. 2013. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.

Fajar, Mukti and Yulianto Achmad. 2017. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Mertokusumo, Soedikno. 1981. *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Edisi Pertama*. Edisi Pert. Yogyakarta: PT. Liberty.

Mujiyanto, Elis Juariah dan. 2013. *Pengenalan Budidaya Aneka Ternak Unggas*. Jakarta: Deeppublish.

Mulyadi, Lilik. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: PT. Mandar Maju.

Salman, Otje and F. Anthon. 2004. *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*. Bandung: PT. Alumni.

Soekanto, Soerjono. 1982. *Kesadaran Hukum & Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.

Soekanto, Soerjono. 1989. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.

Tahir, Arifin. 2011. *Kebijakan Publik & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung: Alfabeta.

Waluyo, Bambang. 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.

**Jurnal/Artikel Ilmiah/Makalah**

Nursaadah Istiqamah, Dkk. 2019. “Tingkat Kepuasan Aspek Sosial Ekonomi Dan Lingkungan Perusahaan Peternakan Ayam Broiler Di Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma.” *NATURALIS – Jurnal Penelitian Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan* 8(1):36.

**Media Masa**

Dhanny. 2016. “Warga Patran Nganjuk Bergolak, Tuntut Kandang Ayam Ditutup.” *Memo.Co.Id* 1. Retrieved March 11, 2020 (http://memo.co.id/warga-patran-nganjuk-bergolak-tuntut-kandang-ayam-ditutup).